

ABSTRAK

Tanah yang sudah diperoleh, diolah dan dikuasai oleh seseorang baik secara hukum positif Indonesia maupun secara hukum adat tidak menutup kemungkinan akan dirampas atau diserobot oleh orang lain. Sengketa perampasan atau penyerobotan atas tanah sering terjadi disebabkan adanya alas hak kepemilikan antara masing-masing pihak yang bersengketa, dimana para pihak sama-sama menguasai dan mengolah tanah yang dipersengketakan. Untuk menjaga dan mempertahankan hak dan kepentingan tersebut, dipilihlah upaya penyelesaian. Ketika upaya penyelesaian musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil dicapai, maka salah satu pihak tersebut akan menggunakan lembaga hukum untuk menentukan serta mempertahankan haknya melalui badan peradilan (secara litigasi), yang jelas memakan waktu yang cukup panjang. Ketika seseorang yang ingin mempertahankan haknya tidak mendapatkan keadilan atau kepuasan atas hasil putusan badan peradilan umum pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan ke Pengadilan Tingkat Kedua atau Pengadilan tinggi, seperti halnya yang terjadi pada Zakaria, selaku Tergugat pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, melihat adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim terutama pengabaian pada alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat maka ia mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi tetap ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Dari uraian pada latar belakang tersebut, penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut, Bagaimana penyelesaian perkara perdata nomor 6177 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf dan Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010. Dalam melakukan penelitian, dilihat dari sifatnya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam bentuk studi kasus/dokumen dengan cara mempelajari berkas perkara nomor 617 K/Pdt/2010 dan membandingkannya dengan teori-teori para ahli dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif. Dan sumber data diambil dari dokumen berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010.

Proses penyelesaian sengketa penyerobotan tanah wakaf dalam perkara nomor 617 K/Pdt/2010, diawali dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan diajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Tinggi oleh Tergugat, akan tetapi setelah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon harus dikembalikan peruntukannya pada keadaan semula sebab permohonan Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dan menguatkan putusan Pengadilan bawahannya.